



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 134, 2016

KEMENLH-KEHUTANAN.
Gubernur. Pelimpahan.

Dekonsentrasi.

34

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65/MenLHK-Setjen/2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA
34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

Kepada 34 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
 17. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
 18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
 19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
 20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);
 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH.

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.
5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
7. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian

Alam (KPA), Taman Buru dan Hutan Lindung.

8. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
9. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
10. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
11. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
12. Jasa Lingkungan adalah suatu produk yang dapat atau tidak dapat diukur secara langsung berupa Jasa Wisata Alam/rekreasi, Perlindungan Sistem Hidrologi, Kesuburan Tanah, Pengendalian Erosi dan Banjir, Keindahan, Keunikan dan Kenyamanan.
13. Ekosistem esensial adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau dan wilayah pasang surut dengan tidak lebih dari 6 (enam) meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA.
14. *Hot Spot* adalah informasi dari citra satelit mengenai lokasi kebakaran hutan atau lahan.
15. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih.

16. Batas Kawasan Hutan adalah batas luar kawasan hutan dan/atau batas fungsi kawasan hutan.
17. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
19. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHP) adalah satu kesatuan perusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.
20. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
21. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.
22. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
23. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
24. Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu adalah konsep pembangunan yang mengakomodir berbagai peraturan perundangan-undangan dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana jangka pendek, menengah maupun panjang yang

memuat perumusan masalah spesifik di dalam DAS, sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan pelestarian sumber daya alam air, tanah dan vegetasi, pengembangan sumber daya manusia, arahan model pengelolaan DAS, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan DAS.

25. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah strategi operasionalisasi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional pada wilayah provinsi.
27. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan konservasi sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan peredaran benih dan/atau bibit.
28. Perairan Darat adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat, meliputi mata air, air yang mengalir di permukaan bergerak menuju ke daerah-daerah yang lebih rendah membentuk sungai, danau, rawa dan lain-lain yang memiliki suatu pola aliran yang dinamakan Daerah Aliran Sungai (DAS).
29. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara dan/atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan/atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.

30. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
31. Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah.
32. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah biaya perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang yang disediakan kepada penyuluh kehutanan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
33. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewenangan dibidang penyuluhan kehutanan.
34. Penyuluhan kehutanan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat sehingga menjadi tahu, mau, dan mampu melakukan kegiatan pembangunan hutan dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
35. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pembangunan usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya.
36. Tenurial adalah hak pemangkuan dan penguasaan terhadap lahan dan sumber daya alam yang dikandungnya.
37. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,

serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

38. Peredaran Hasil Hutan adalah lalu lintas angkutan hasil hutan yang dimulai dari blok tebangan (di hutan) sampai ke tempat/industri pengolahan kayu/hasil hutan lainnya.
39. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
40. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
41. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
42. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.
43. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
44. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.

45. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
46. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari ekosistem hutan.
47. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
48. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu

Jenis Dekonsentrasi

Pasal 3

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan kepada 34 Gubernur pemerintah provinsi.
- (2) Rincian urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepada kepala desa.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2016.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setelah menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur

menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran.

- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Gubernur di dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibiayai oleh bagian anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.
- (6) Pelaksanaan anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- (8) Perencanaan kegiatan dan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah provinsi yang telah ditetapkan Gubernur untuk menangani urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan yang dilimpahkan, dikoordinasikan oleh Sekretariat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaporan Dekonsentrasi

Pasal 5

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan bidang kehutanan yang dilimpahkan wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan :
 - a. Bidang lingkungan hidup kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. Bidang kehutanan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
- (3) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

- (4) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 :
 - a. Bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. Bidang kehutanan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Pembinaan administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang

didekonsentrasikan kepada Gubernur.

- (5) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan *review* atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (6) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang didekonsentrasikan, apabila :
 - a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
 - b. Gubernur melaksanakan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (7) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) penerima dana dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Menteri dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.
- (2) Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan, apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran Eselon I sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai

sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

- (3) Penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.
- (4) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi.
- (5) Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila:
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak menyampaikan laporan keuangan tiga bulanan kepada Menteri secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (6) Menteri menetapkan keputusan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR :
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL
 PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan		
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No. Sub Komponen			
I	Gubernur Aceh	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan		
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan		
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler		
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota		
			6	Pengambilan sampel air sungai		
			7	Analisa sampel air sungai		
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai		
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi		
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi		
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi		
			12	Inspeksi Lapangan Proper		
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper		
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper		
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi		
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi		
			17	Evaluasi Sanggahan Proper		
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper		
			Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
			Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
				21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
				22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
				23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
				24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
II	Gubernur Sumatera Utara	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
III	Gubernur Sumatera Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
IV	Gubernur Riau	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
VI	Gubernur Jambi	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
VII	Gubernur Sumatera Selatan	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
IX	Gubernur Bengkulu	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
X	Gubernur Lampung	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
V	Gubernur Kepulauan Riau	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
VIII	Gubernur Bangka Belitung	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XI	Gubernur Banten	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan			
		Jenis yang Dilimpahkan					
		Komponen	No.	Sub Komponen			
XII	Gubernur DKI Jakarta	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan			
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan			
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan			
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler			
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota			
			6	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi			
			7	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi			
			8	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi			
			9	Inspeksi Lapangan Proper			
			10	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper			
			11	Supervisi Pelaksanaan Proper			
			12	Penyampaian Rapor Proper Provinsi			
			13	Masa Sanggahan Proper Provinsi			
			14	Evaluasi Sanggahan Proper			
			15	Pembahasan Peringkat Final Proper			
				Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
				Pengendalian Perubahan Iklim	17	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
					18	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
					19	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
					20	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
					21	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XIII	Gubernur Jawa Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambient dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan		
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XIV	Gubernur Jawa Tengah	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
				2		Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan
				3		Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan
				4		Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler
				5		Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota
				6		Pengambilan sampel air sungai
				7		Analisa sampel air sungai
				8		Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai
				9		Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi
				10		Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi
				11		Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi
				12		Inspeksi Lapangan Proper
				13		Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper
				14		Supervisi Pelaksanaan Proper
				15		Penyampaian Rapor Proper Provinsi
				16		Masa Sanggahan Proper Provinsi
				17		Evaluasi Sanggahan Proper
				18		Pembahasan Peringkat Final Proper
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota		
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan		
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim		
			22	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)		
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi		
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)		
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi		

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XV	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XVI	Gubernur Jawa Timur	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XVII	Gubernur Bali	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan		
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan		
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler		
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota		
			6	Pengambilan sampel air sungai		
			7	Analisa sampel air sungai		
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai		
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi		
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi		
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi		
			12	Inspeksi Lapangan Proper		
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper		
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper		
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi		
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi		
			17	Evaluasi Sanggahan Proper		
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper		
			Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
			Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
				21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
				22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
				23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
				24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XVIII	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XIX	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan		
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan		
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler		
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota		
			6	Pengambilan sampel air sungai		
			7	Analisa sampel air sungai		
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai		
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi		
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi		
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi		
			12	Inspeksi Lapangan Proper		
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper		
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper		
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi		
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi		
			17	Evaluasi Sanggahan Proper		
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper		
			Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
			Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
				21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
				22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
				23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
				24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XX	Gubernur Kalimantan Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXI	Gubernur Kalimantan Tengah	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan		
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XXIV	Gubernur Kalimantan Utara	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan		
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan		
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler		
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota		
			6	Pengambilan sampel air sungai		
			7	Analisa sampel air sungai		
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai		
			Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
			Pengendalian Perubahan Iklim	10	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
				11	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
				12	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
				13	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
				14	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXII	Gubernur Kalimantan Selatan	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXV	Gubernur Sulawesi Utara	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXIX	Gubernur Sulawesi Tengah	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXX	Gubernur Sulawesi Tenggara	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXIII	Gubernur Kalimantan Timur	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan oleh Prov/Kab/Kota	
			20	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	21	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			22	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			23	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			24	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			25	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXVIII	Gubernur Sulawesi Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No. Sub Komponen		
XXVII	Gubernur Sulawesi Selatan	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No. Sub Komponen		
XXVI	Gubernur Gorontalo	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXXI	Gubernur Maluku	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan		Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXXII	Gubernur Maluku Utara	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XXXIII	Gubernur Papua	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan		
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan		
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan		
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler		
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota		
			6	Pengambilan sampel air sungai		
			7	Analisa sampel air sungai		
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai		
			Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
			Pengendalian Perubahan Iklim	10	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
				11	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
				12	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
				13	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
				14	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXXIV	Gubernur Papua Barat	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1	Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi kualitas Udara Perkotaan	
			2	Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan	
			3	Pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan	
			4	Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler	
			5	Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota	
			6	Pengambilan sampel air sungai	
			7	Analisa sampel air sungai	
			8	Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai	
			9	Penguatan Kapasitas & Sosialisasi Proper di Provinsi	
			10	Pengumpulan Form <i>Self Assessment</i> Proper di Provinsi	
			11	Penilaian Mandiri Evaluasi Form <i>Self Assessment</i> Proper oleh Provinsi	
			12	Inspeksi Lapangan Proper	
			13	Penyusunan Rapor Sementara <i>Self Assessment</i> Proper	
			14	Supervisi Pelaksanaan Proper	
			15	Penyampaian Rapor Proper Provinsi	
			16	Masa Sanggahan Proper Provinsi	
			17	Evaluasi Sanggahan Proper	
			18	Pembahasan Peringkat Final Proper	
		Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan	
		Pengendalian Perubahan Iklim	20	Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim	
			21	Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)	
			22	Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi	
			23	Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)	
			24	Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi	

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.65/Menlhk-Setjen/2015
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL
 PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK
 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

No.	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
I	Gubernur Aceh	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			2	Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya	
			3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya	
			4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan	
			5	Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi	
			6	Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya	
			7	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya	
			8	Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman spesies	
			9	Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya	
			10	Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Tahura	
			11	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di	
			12	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	
			13	Fasilitasi Pemolaan/ Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial	
			14	Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial	
			15	Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			16	Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial	
			17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem	
		Pengendalian Perubahan Iklim	18	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			19	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk.	
			20	Patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan	
			21	Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA)	
			22	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	

		Jenis yang Dilimpahkan		
		Komponen	No.	Sub Komponen
I	Gubernur Aceh	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya
			23	Patroli/Operasi Pengamanan Hutan
			24	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi
		Planologi dan Tata Lingkungan	25	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan
			26	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan
			27	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan
			28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi
		Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung	29	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Oleh Tim Provinsi
			30	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS Oleh Tim Provinsi
			31	Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi
			32	Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi
			33	Fasilitasi Internalisasi RPDAST ke dalam RTRWP
			34	Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah
			35	Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS
			36	Pembinaan dan Pengendalian KPHL Oleh Tim Provinsi
			37	Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL
			38	Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan
			39	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi
			40	Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi
			41	Penyusunan Profil Perairan Darat
		Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	42	Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial
			43	Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial
			44	Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial
			45	Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial
			46	Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

		Jenis yang Dilimpahkan		
		Komponen	No.	Sub Komponen
I	Gubernur Aceh	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya
			47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan
			48	Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial
			49	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
		Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan	50	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
			51	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
			52	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan
			53	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
			54	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
			55	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
			56	Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
			57	Pembinaan dan Pengendalian KPHP oleh Tim Provinsi
			58	Pemantauan KPHP oleh Tim Provinsi
			59	Pembinaan Produksi HHBK Dari Izin Pemungutan HHBK
			60	Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi
			61	Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi IPHHK
			62	Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku
		Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	63	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan
			64	Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan
			65	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan
			66	Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan
			67	Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya
			68	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan
			69	Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan
			70	Lomba Wana Lestari